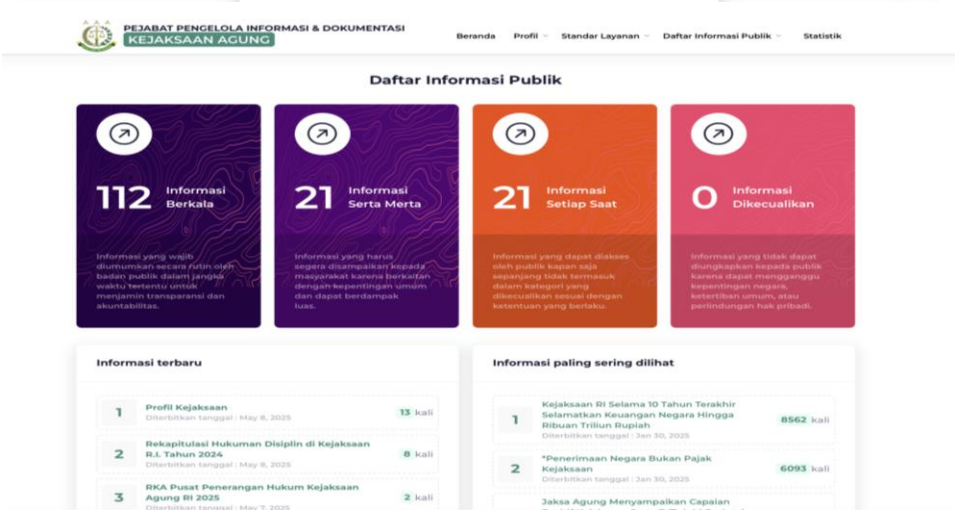
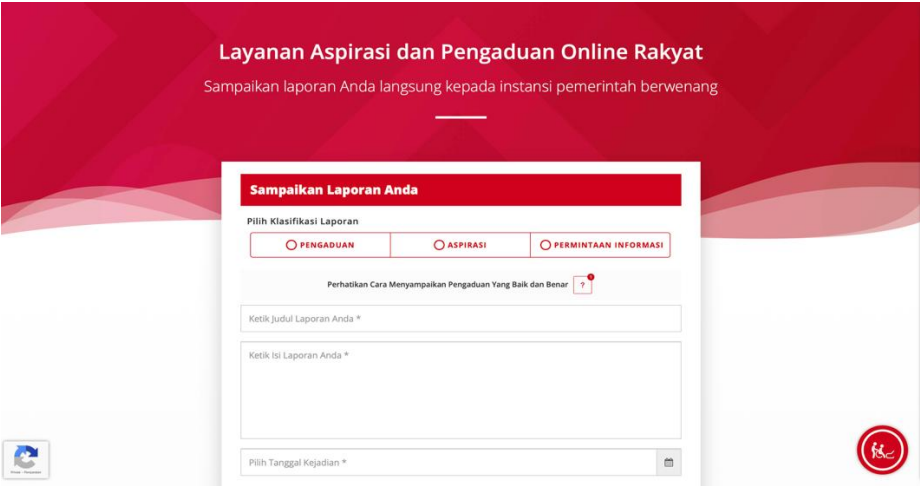
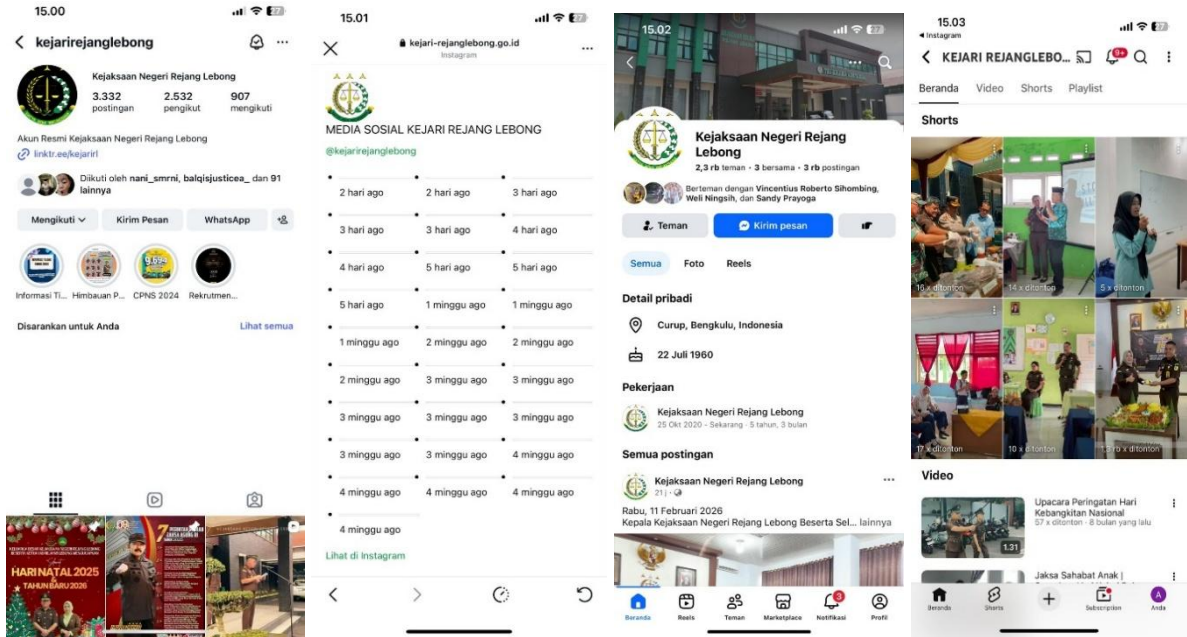


Area 2 : Penguatan Tata Laksana

4. Dokumentasi Media Informasi Publik pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong :



--- File Terlampir ---



KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

JALAN BASUKI RAHMAT NO.09 KEL.DWI TUNGGAL KEC.CURUP KAB.REJANG LEBONG
TELP. (0732) 21599 Email : kejarirejanglebong@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
NOMOR: KEP-36/L.7.11.32/Cp.5/01/2026

TENTANG
PENUNJUKKAN PENGELOLA INFORMASI PUBLIK PADA
LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

- Menimbang** : Bahwa sebagai langkah dan upaya percepatan informasi kepada masyarakat;
- : Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Petugas Pengelola Informasi Publik pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong;
 - : Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tentang Penunjukan Pengelola Informasi Publik pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.
- Mengingat** : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298);
- : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - : Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
 - : Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kepada Masyarakat;
 - : Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 - : Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan RI;
 - : Instruksi Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Publikasi Kinerja dan Pemberitaan Positif mengenai Kejaksaan di Media Massa dan Media Sosial;



- : Instruksi Jaksa Agung Nomor : INS 001/A/JA/06/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia;
- : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG TENTANG PENUNJUKKAN PENGELOLA INFORMASI PUBLIK PADA LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

- KESATU** : Menunjuk Pengelola Informasi Publik pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong yang disusun dan keanggotannya sebagaimana tersebut dalam lampiran suratkeputusan ini;
- KEDUA** : Agar dipedomani dalam pelaksanaannya;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 08 Januari 2026



Kiki Yonata. S.H., M.H
Jaksa Madya

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu; (1 dan 2 sebagai laporan)
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
4. Yth Asisten Pengawasan kejaksaan Tinggi Bengkulu;
5. Arsip.



Lampiran Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong
Nomor : KEP-36/L.7.11.32/Cp.5/01/2026
Tanggal : 08 Januari 2026

TENTANG
PENUNJUKKAN PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
PADA LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI
REJANG LEBONG

NO	NAMA / NIP	JABATAN
1	2	3
1.	Liana Sukma, A.Md.T Madya Darma NIP. 19980510 202203 2 001	STAF INTELIJEN

Kepada : Yang Bersangkutan
untuk dilaksanakan

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 08 Januari 2026



Kiki Yonata, S.H., M.H
Jaksa Madya

- Tembusan :
- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
 - 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu; (1 dan 2 sebagai laporan)
 - 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
 - 4. Yth Asisten Pengawasan kejaksaan Tinggi Bengkulu;
 - 5. Arsip.





KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

JALAN BASUKI RAHMAT NO.09 KEL.DWI TUNGGAL KEC.CURUP KAB.REJANG LEBONG
TELP. (0732) 21599 Email : kejarirejanglebong@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
NOMOR : KEP –24/L.7.11/Cr.5/01/2026
TENTANG

PENUNJUKKAN PENGELOLA INFORMASI PUBLIK PADA LINGKUNGAN KEJAKSAAN
NEGERI REJANG LEBONG
TAHUN 2026

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG,

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagai langkah dan upaya percepatan informasi kepada masyarakat;
 - b. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Petugas Pengelola Informasi Publik pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tentang Penunjukan Pengelola Informasi Publik pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.
- Dasar** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kepada Masyarakat;
 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 8. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan RI;
 9. Instruksi Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Publikasi Kinerja dan Pemberitaan Positif mengenai Kejaksaan di Media Massa dan Media Sosial;



10. Instruksi Jaksa Agung Nomor : INS 001/A/JA/06/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG TENTANG PENUNJUKKAN PENGELOLA INFORMASI PUBLIK PADA LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG TAHUN 2026;
- KESATU** : Menunjuk Pengelola Informasi Publik pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong yang disusun dan keanggotannya sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Agar dipedomani dalam pelaksanaannya;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Curup
Pada Tanggal : 20 Januari 2026

**Kepala Kejaksaan Negeri Rejang
Lebong,**



Kiki Yonata.S.H..M.H
Jaksa Madya

Tembusan :

1. Yth.Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
2. Yth.Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
3. Yth.Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
4. Yth. Asisten Pembinaan pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
5. Yth. Asisten Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
6. Arsip.





KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU KEJAKSAAN
NEGERI REJANG LEBONG

JALAN BASUKI RAHMAT NO.09 KEL.DWI TUNGGAL KEC.CURUP KAB.REJANG LEBONG
TELP. (0732) 21599 Email : kejarirejanglebong@gmail.com

Lampiran Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong
Nomor : KEP –24/L.7.11/Cr.5/01/2026
Tanggal : 20 Januari 2026

PENUNJUKKAN PENGELOLA INFORMASI PUBLIK PADA LINGKUNGAN
KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Liana Sukma, A.Md Madya Darma NIP. 19980510 202203 2 001	Staf Intelijen

Kepada :
Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan

Ditetapkan di Curup
Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong,



Kiki Yonata.S.H..M.H
Jaksa Madya



Dokumen Media Informasi Publik pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

1. Akun Instagram Kejaksaan Negeri Rejang Lebong (@kejarirejang Lebong) :



Akun Ig dapat diakses di

<https://www.instagram.com/kejarirejang Lebong?igsh=d2s0emw3c3dzZTR5>

2. Akun Twitter Kejaksaan Negeri Rejang Lebong (@kejariRejang Lebong) :

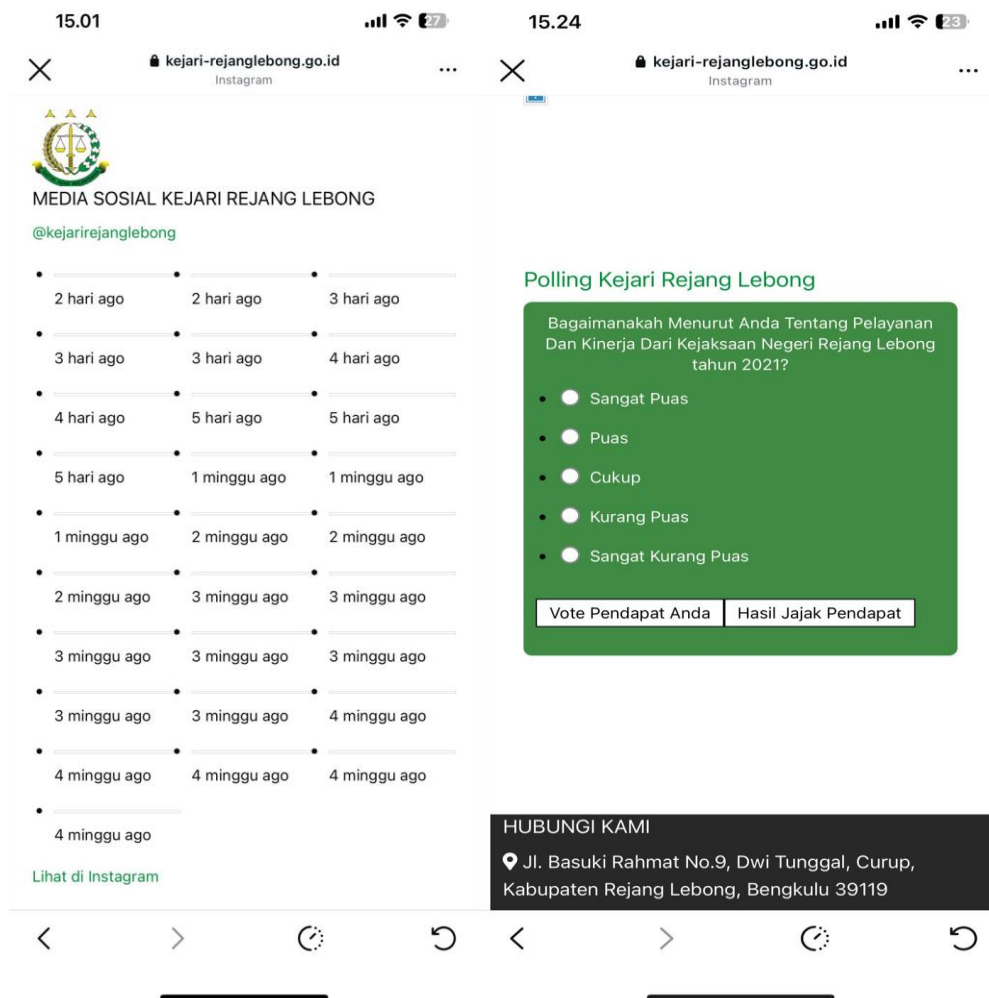


3. Akun Facebook Kejaksaan Negeri Rejang Lebong (@kejariRejang Lebong) :



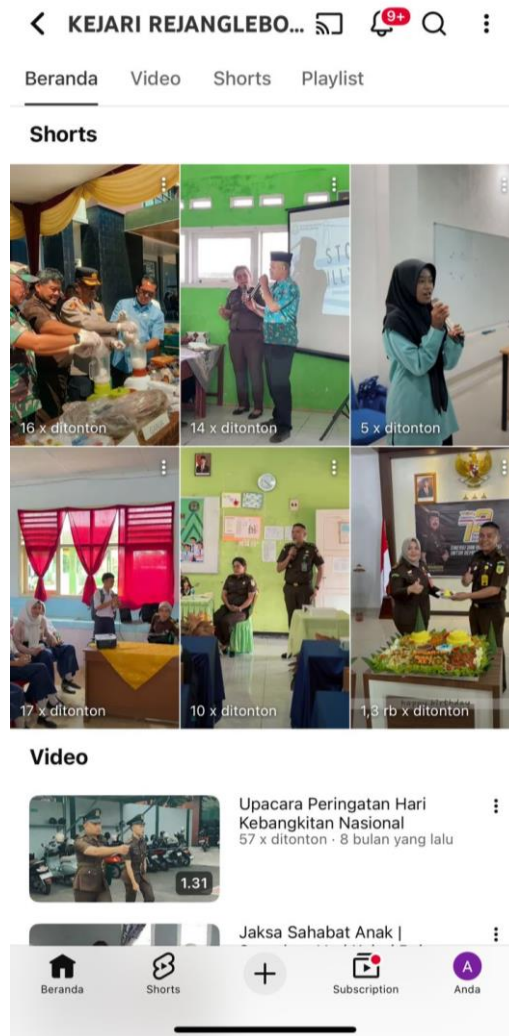
Akun FB dapat diakses di <https://www.facebook.com/kejariRejangLebong>

4. Akun Website Kejaksaan Negeri Rejang Lebong (Kejaksaan Negeri Rejang Lebong) :



Akun Website dapat diakses di <https://kejari-RejangLebong.kejaksaan.go.id>

5. Akun Youtube Kejaksaan Negeri Rejang Lebong (Kejaksaan Negeri Rejang Lebong) :



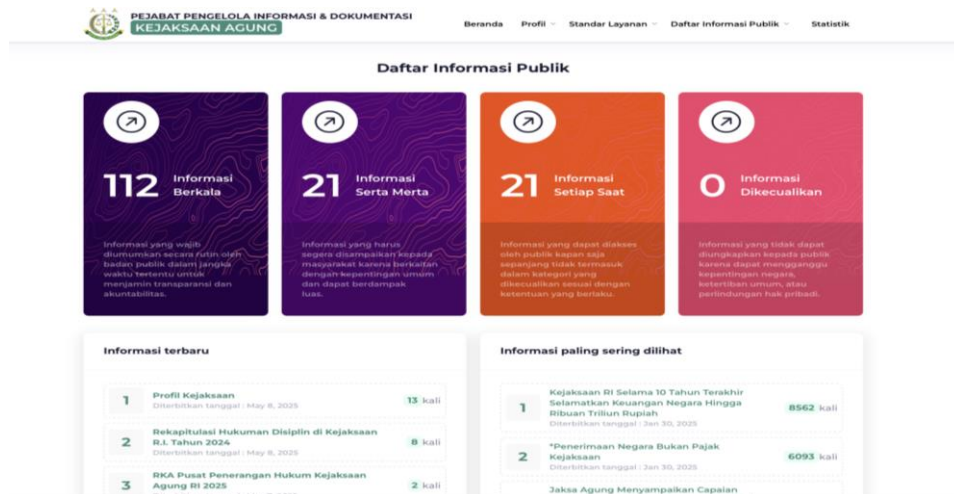
Akun Youtube dapat diakses di

<https://youtube.com/@kejarirejanglebong6767?si=29O9Yu1dQtmhUT0k>

6. Akun SP4N-Lapor! Kejaksaan Negeri Rejang Lebong :

Akun dapat diakses di <https://www.lapor.go.id>

7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong :



Akun dapat diakses di <https://ppid.kejaksaan.go.id/>